

PENGUBURAN LIMBAH B3 MEDIS

Penguburan Limbah B3 merupakan cara penanganan khusus yang hanya dapat dilakukan terhadap limbah medis berupa Limbah patologis; dan benda tajam. Hal ini dapat dilakukan apabila pada lokasi dihasilkannya Limbah dimaksud tidak tersedia alat pengolahan Limbah B3 berupa insinerator. Pada prinsipnya Limbah benda tajam dan/atau Limbah patologis wajib dilakukan pengelolaan sebagaimana Pengelolaan Limbah B3. Dalam hal suatu lokasi belum terdapat fasilitas dan/atau akses jasa Pengelolaan Limbah B3, Limbah benda tajam antara lain berupa jarum, siringe, dan vial, dan/atau limbah patologis berupa jaringan tubuh manusia, bangkai hewan uji, dapat dilakukan pengelolaan dengan cara penguburan. Penguburan Limbah benda tajam, dan/atau Limbah patologis hanya dapat dilakukan oleh penghasil Limbah, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada kondisi darurat seperti untuk penanggulangan keadaan bencana dimana tidak dimungkinkan untuk melakukan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana mestinya, penguburan dapat dilakukan pula terhadap Limbah infeksius setelah dilakukan desinfeksi sebelumnya.


Penguburan Limbah B3 patologis dilakukan antara lain dengan cara:

1. Menguburkan Limbah B3 di fasilitas penguburan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan lokasi dan persyaratan teknis penguburan Limbah B3;
2. Mengisi kuburan Limbah B3 dengan Limbah B3 paling tinggi setengah dari jumlah volume total, dan ditutup dengan kapur dengan ketebalan paling rendah 50 cm (lima puluh sentimeter) sebelum ditutup dengan tanah;
3. Memberikan sekat tanah dengan ketebalan paling rendah 10 cm (sepuluh sentimeter) pada setiap lapisan Limbah B3 yang dikubur;
4. Melakukan pencatatan Limbah B3 yang dikubur; dan
5. Melakukan perawatan, pengamanan, dan pengawasan kuburan Limbah B3.


Penguburan Limbah B3 benda tajam dilakukan antara lain dengan cara:

1. Menguburkan Limbah B3 di fasilitas penguburan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan lokasi dan persyaratan teknis penguburan Limbah B3;
2. Melakukan pencatatan Limbah B3 yang dikubur; dan
3. Melakukan perawatan, pengamanan, dan pengawasan kuburan Limbah B3.

ILUSTRASI FASILITAS PENGUBURAN UNTUK LIMBAH PATOLOGIS



ILUSTRASI FASILITAS PENGUBURAN UNTUK LIMBAH BENDA TAJAM



66

Lokasi dan fasilitas penguburan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi:

- Bebas banjir;
- Berjarak paling rendah 20 m (dua puluh meter) dari sumur dan/atau perumahan;
- Kedalaman kuburan paling rendah 1,8 m (satu koma delapan meter); dan
- Diberikan pagar pengaman dan papan penanda kuburan Limbah B3.

Penguburan Limbah B3 harus memperoleh persetujuan penguburan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Untuk mendapatkan persetujuan penguburan Limbah B3, Penghasil Limbah B3 menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota dengan melampirkan:

- a. Identitas pemohon;
- b. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan dikubur;
- c. Nama personel yang:
 1. Pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; atau
 2. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah B3.
- b. Lokasi kuburan limbah B3 yang memiliki izin lokasi; dan
- c. Dokumen yang menjelaskan tentang kuburan limbah B3 dan tata cara penguburan limbah B3.

Kepala Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan penguburan Limbah B3 dengan masa berlaku persetujuan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, paling sedikit memuat:

- a. Identitas Penghasil Limbah B3 yang melakukan penguburan Limbah B3;
- b. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikubur;
- c. Lokasi dan koordinat kuburan Limbah B3;
- d. Isian neraca Limbah B3 yang dikubur; dan
- e. Masa berlaku persetujuan penguburan Limbah B3.

Beberapa persyaratan penguburan limbah B3 yang harus dipenuhi meliputi:

1. Lokasi kuburan Limbah hanya dapat diakses oleh petugas.
2. Lokasi kuburan Limbah harus berada di daerah hilir sumur atau badan air lainnya.
3. Lapisan bawah kuburan Limbah harus dilapisi dengan lapisan tanah penghalang berupa tanah liat yang dipadatkan dengan ketebalan paling rendah 20 cm (dua puluh centimeter), untuk penguburan Limbah patologis.
4. Limbah yang dapat dilakukan penguburan hanya Limbah medis berupa jaringan tubuh manusia, bangkai hewan uji, dan/atau Limbah benda tajam (jarum, siringe, dan vial).

5. Tiap lapisan Limbah harus ditutup dengan lapisan tanah untuk menghindari bau serta organisma vektor penyakit lainnya.
6. Kuburan Limbah harus dilengkapi dengan pagar pengaman dan diberikan tanda peringatan.
7. Lokasi kuburan Limbah harus dilakukan pemantauan secara rutin.